



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

NOMOR : 137a TAHUN 2024

TENTANG

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG
TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tentang Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024 Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 130a Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Zona Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Abducrhman

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KUPANG NOMOR 137a TAHUN 2024 TENTANG JENIS,
JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KUPANG

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE

A. Reklame

1. Jenis : Papan Reklame (*Billboard*)
 - Jumlah : 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon dan dipasang di Wilayah Kota Kupang
 - Spesifikasi :
 - Orientasi: *Portrait*;
 - Ukuran panjang/tinggi 6 meter dan lebar 4 meter;
 - Bahan: *Vinyl/Flexy* minimal 280 gram
 - Pemasangan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang
2. Jenis : Papan Reklame Elektronik (*Videotron*)
 - Jumlah : 1 (satu) buah untuk seluruh Pasangan Calon dan ditayangkan di Wilayah Kota Kupang
 - Spesifikasi :
 - Orientasi: *landscape*;
 - Ukuran minimal panjang 4 meter dan lebar/tinggi 3 meter;
 - Durasi tayangan: 60 detik/paslon per hari
 - Pemasangan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kota Kupang
3. Jenis : Baliho
 - Jumlah : 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon dan dipasang di wilayah Kota Kupang
 - Spesifikasi :
 - Orientasi: *Portrait/landscape*;
 - Ukuran maksimal panjang/tinggi 6 meter dan lebar 4 meter;
 - Bahan: *Vinyl/Flexy* minimal 280 gram
 - Pemasangan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.

B. Spanduk

- Jenis : Spanduk *digital printing outdoor*
- Jumlah : 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon dan dipasang di setiap Kelurahan di wilayah Kota Kupang;

- Spesifikasi :
 - Orientasi: *landscape*;
 - Ukuran panjang 4 meter dan lebar/tinggi 1 meter;
 - Bahan: *Vinyl/Flexy* minimal 280 gram
 - Pemasangan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)

C. Umbul-Umbul

- Jenis : Umbul-umbul *digital printing outdoor*
- Jumlah : 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon dan dipasang di setiap Kecamatan di Kota Kupang;

- Spesifikasi :
 - Orientasi: *portrait*;
 - Ukuran lebar 0,7 meter dan tinggi 3 meter;
 - Bahan: Bahan Kain TC (*Tetoron Cotton*) atau kain satin;
 - Metode cetak sublim atau *direct print*;
 - Pemasangan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 137a TAHUN 2024 TENTANG JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE

- Jenis : Brosur/Leaflet
- Jumlah : 55.017 lembar setiap Pasangan Calon untuk setiap jenis bahan kampanye;
- Spesifikasi : - Orientasi landscape
 - Cetak full colour, 2 sisi bolak balik;
 - Bahan kertas art paper 120 gram
 - Ukuran A4 (21 x 29,7 mm) untuk posisi terbuka dan dapat dilipat 2 kali menjadi 10 cm x 21 cm
 - Diserahkan kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarluaskan.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Abdurrahman

